TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:0548/PDT.G/2016/PA.GTLO DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

JURNAL

SITI NUR SETIA RAHMAN

NIM. G01417009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

2021

ABSTRACT

SITI NUR SETIA RAHMAN, *Juridical Review Of Delision Number : 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo at Gorontalo Religios Court. Supervisor I :* **MUH. AMIN DALI** *and Supervisor II* : **SUSLIANTO**

The problems raised in this research are (1) whether the inheritance distribution according to decision number: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo has been realized on yulianti boki while the barrier is still alive? (2) how do judges mediate the inheritance case number: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo in the Gorontalo religious court? This research aimed to determine the realization of the decision number: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo on the distribution of inheritance to Yuliyanti Boki, the heir of the Mahjub. To analyze how judges mediate inheritance disputes through decision number: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo at the Gorontalo Religious Court, this type of research is field research, namely field observations of the object being studied in order to obtain data that is relevant to matters relating to the problems studied and which focuses on the results of data collection from informants who have been determined, namely the judges of the Gorontalo Religious Court. The judge's decision showed that Yuliyanti Pakaya was not the primary heir but the mahjub heir who was not entitled to receive the inheritance. However, Yuliyanti Pakaya was still given the distribution of inheritance by the primary heirs voluntarily through the results of mediation conducted by the Gorontalo Religious Court judges.

Keywords: *Judge's Decision, Mahjub Heirs.*

ABSTRAK

SITI NUR SETIA RAHMAN, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo. Pembimbing I : **MUH. AMIN DALI** dan Pembimbing II : **SUSLIANTO**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) apakah pembagian warisan menurut putusan nomor:0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah direalisasikan pada yulianti boki sementara yang menjadi penghalang masih hidup? (2) bagaimana cara hakim melakukan mediasi terhadap kasus perkara waris nomor:0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di pengadilan agama gorontalo? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi putusan nomor:0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo terhadap pembagian warisan pada yuliyanti boki yang berkedudukan sebagai ahli waris mahjub. Untuk menganalisis cara hakim dalam melakukan mediasi terhadap sengketa waris melalui putusan nomor:0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah di tentukan yakni hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Hasil dalam putusan hakim dalam penelitian menunjukkan bahwa Yuliyanti Pakaya bukan ahli waris utama melainkan ahli waris mahjub yang tidak berhak menerima harta waris. Meskipun demikian Yuliyanti Pakaya tetap diberikan pembagian waris oleh ahli waris utama dengan cara suka rela melalui hasil mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Kata kunci : Putusan Hakim,Ahli Waris Mahjub**.**

A. Latar Belakang

Salah satu produk hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan tentang waris syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil jalannya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya tanpa membedakan laki-laki perempuan besar atau kecil.[1]

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.[2] Istilah lain waris disebut juga dengan fara‟id, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.[3]

Konteks Indonesia hukum waris merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan hukum waris. Hukum waris yang ada di Indonesia meliputi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), dan Hukum Waris Islam.

Permasalahan warisan di era kekinian semakin kompleks, sehingga dibutuhkan upaya penemuan hukum baru dalam menjawab tantangan zaman dalam pembagian warisan. Dalam beberapa masalah kewarisan ada satu masalah waris yang menarik untuk diteliti yaitu putusan perkara penetapan ahli waris pada putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dimana ditetapkanya pembagian warisan. Dalam putusan pengadilan ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya, adalah: 1) Salma Pakaya binti Umar Pakaya; 2) Hasira Pakaya; 3) Rahmin HS Pakaya, 4) Yulianti Pakaya alias Boki.

Yulianti Pakaya alias Boki merupakan anak angkat yang diasuh oleh almarhum Hoesa Pakaya, padahal dalam sistem kewarisan baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang membenarakan kecuali hibah dan wasiat wajibah. Berdasarkan permasalahan

[1]Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*, Penerbit: CV. Budi Utama, hal. 1.

[2]Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), hal.3.

[3]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13.

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor :0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu, apakah pembagian warisan menurut putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah direalisasikan pada Yuliyanti Boki sementara yang menjadi penghalang masih hidup? Bagaimana cara hakim melakukan mediasi terhadap kasus perkara waris Nomor :0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?

B. Tinjauan Pustaka

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau *judicial power* yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.[4] Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.[5] Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

2. Putusan Hakim

Hakim merupakan salah satu elemen pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sehingganya hakim adalah pilar utama dan merupakan puncak dalam menegakan keadilan bagi para pencari keadilan.[6] Dengan demikian fungsi hakim adalah seseorang yang berwenang untuk mengadili suatu perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.[7]

Berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh hakim tersebut, maka tugas pokok dari seorang hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam pengadilan adalah untuk mempertahankan tata hukum yang

[4] *Vide* Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[5] K Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

[6] Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm. 283

[7] Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120

terkandung dalam suatu terkait dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Sementara itu dalam hal suatu perkara dihadapkan kepada pengadilan, maka hakim tidak berhak menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.[8]

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan untuk memutus atau sebagai akhir dari suatu gelar perkara yang dihadapkan kepada hakim yang didalam putusannya memiliki muatan hukum.[9] Lebih lanjut dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.[10]

Putusan hakim merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta murapakan cerminan Etika, mentalitas, dan moral dari hakim itu sendiri atau yang bersangkutan.[11]

3. Tinjauan Warisan dalam Islam

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literatur dalam hukum Islam, di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti faraid, fiqih mawaris, dan hukum waris. Harta waris menurut hukum Islam adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dibagi-bagikan kepada ahli waris pria dan wanita sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.[12] Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus

[8] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[9] Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201

[10] *Ibid.*

[11] Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 49.

diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:[13]

a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain. Termasuk di dalamnya diyah wajibah yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti qisas karena tindakan pembunuh yang dimaafkan atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak suf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barangbarang yang sudah dijadikan maskawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan sebagainya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun,dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan ada tiga, yaitu:

a. Matinya *Muwarris*
b. Hidupnya *al-Waris* disaat kematian *muwarris*
c. Tidak ada penghalang-penghalang muwarris

4. Waris dalam KUHPerdata

Buku II KUHPerdata tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II

[13]Dian Khairul Umam, *Fiqih mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 39-40.*

KUHperdata. Hukum kewarisan dalam KUHPerdata memiliki 3 unsur yaitu:

a. Pewaris (*eflater)*
b. Ahli waris (*Erfgenaam)*
c. Harta warisan (*Halatenschap)*

5. Tinjauan tentang Ahli Waris Majhub

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti *alman'u* (mencegah, mencegah). Istilah mengacu pada terhalangnya orang dari seluruh atau sebagian dari warisan mereka karena kehadiran ahli waris lainnya. Dengan kata lain kehilangan hak untuk mewaris dari seseorang, karena ada ahli waris yang lebih penting dari Anda, sehingga hak orang tersebut menjadi tertutup.[14] Adapun ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut dengan *mahjub.*[15]

Sistem hijab yang dianut oleh ajaran Islam itu berdasarkan kepada prinsip kekerabatan dan keutamaan. Kekerabat yang lebih dekat diutamakan dari kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, kerabat pada tingkat pertama hubungan darah (nasabnya) dengan yang meninggal tidak pernah terhalang oleh siapa pun. Sedang ahli waris tingkat kedua terhalang mendapat warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yang terhalang mendapat warisan atau *mawani'ul irsi*.

Permaslahan warisan bagi yang tergolong ahli waris mahjub dikategorikan dalam dua macam, yaitu:

a. Hijab *Hirman,* yaitu, tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki yang meninggal dunia. Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu: a) Suami atau istri; b) Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan; c) Ayah; d) Ibu;

b. Hijab *Nuqshan* yaitu bergesernya hak seorang ahli

[14]Mohal. Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 80.

[15]Ibid., hal. 83.

waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya.

6. Ahli Waris Pengganti

Waris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli waris yang menjadi ahli waris dapat menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab kiranya ahli waris itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.[16]

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriftif. dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo. Peneliti mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran menyeluruh, dan peneliti diolah dengan menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Artinya, peneliti menguraikan dan memberikan gambaran berupa penjelasan data yang diperoleh melalui pengamatan dan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan asas yang berlaku dengan membuat prediksi maupun mempelajari implikasi yang kemudian diberikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Hasil Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo

[16]Al-Yasa Abu Bakar, Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 52

Berdasarkan hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo sebagaimana dijelaskan tersebut, maka ditetapkan ahli waris sah yaitu sebagai berikut:

1) Salma Pakaya binti Umar Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 63 tahun, kedudukan ahli waris adalah istri kedua pewaris; 2) Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 88 tahun, kedudukan ahli waris adalah saudara kandung pewaris almarhum Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya; 3) Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 72 tahun, kedudukan ahli waris adalah saudara kandung pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya; Sedangkan, kedudukan Yulianti Boki sebagai tergugat dalam perkara ini melalui putusan hakim hanya sebagai ahli waris *mahjub*.

Kedudukan Yulianti Pakaya alias boki berdasarkan putusan hakim dalam perkara tersebut dalam hal pembagian waris merupakan ahli waris majhub. Didalam hukum waris bahwa kedudukan ahli waris majhub tidak akan mendapatkan waris selama ahli waris utama masih hidup. Disisi lain bahwa kedudukan Yulianti Pakaya sebagai ahli waris majhub terbukti atas pengakuan yang disampaikan dalam persidangan.

Karena ada pengakuan dari prinsipal tergugat bahwa tergugat diberlakukan seperti anak kandung oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya dan almarhumah Hj. Mintje Ismail meskipun pengakuan tersebut dalam bentuk pengakuan berklasul yaitu dengan menggunakan kalimat seperti anak kandung, namun klasul tersebut tidak berdampak hukum untuk mempengaruhi kedudukan para ahli waris dan pengakuan prinsipal tergugat tersebut justru memperjelas kedudukan para ahli waris.

Ruang lingkup ahli waris pengganti menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut alqur'an adalah meliputi ahli waris pengganti ke bawah dan menyamping, meskipun dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas menyebutkan ruang lingkupnya, namun harus diterjemahkan maksud pasal tersebut adalah ahli waris pengganti ke bawah dan menyamping.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, sebagai berikut : 1). Bahwa almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya tidak memiliki anak kandung sebagai ahi waris keturunan ke bawah, namun mempunyai

ahli waris menyamping yaitu 2 (dua) saudara kandung perempuan dan seorang istri yang masih hidup; 2). Bahwa prinsipal tergugat Yulianti Pakaya alias Boki adalah ahli waris dari penggugat II Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya dan oleh karena penggugat masih hidup dan ayah kandung prinsipal bernama Amrin Potale tergugat juga masih hidup sehingga dikategorikan sebagai ahli waris mahjub;

2. Realisasi Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo terhadap Pembagian Warisan pada Yuliyanti Boki yang Berkedudukan Sebagai Ahli Waris *Mahjub*

Yulianti Pakaya dalam putusan hakim Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo ditetapkan bukan sebagai ahli waris yang sah, tetapi sebagai ahli waris mahjub. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbanagn hukum dan fakta persidangan. Dimana dalam fakta persidangan Yuliyanti Pakaya tidak terbukti sebagai anak kandung maupun sebagai anak angkat, karena tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Melalui putusan hakim tersebut yang di dasarkan pada teori dan asas-asas pembagian waris, dengan demikianYuliyanti Pakaya belum berhak menerima waris karena masih ada penghalang yaitu penggugat II Ibu Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya. Begitupun dengan orang tua kandung Yuliyanti Pakaya yaitu Amrin Potale. Maka Yuliyanti Pakaya tidak bisa menerima waris.

Realisasi pembagian warisan dari kepada Yulianti Pakaya sebagai ahli waris mahjub yang dilakukan secara suka rela oleh ahli waris utama, menurut hemat peneliti pembagian harta tersebut tidak dapat disebut sebagai pembagian warisan melainkan sebagai pemberian atau hibah baik dalam bentuk harta benda secara langsung maupun dalam bentuk administrasi surat

3. Cara Hakim Melakukan Mediasi Terhadap Kasus Perkara Waris Nomor:0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Mediasi dilakukan secara bersama-sama antara pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Hakim memiliki kedudukan tersendiri dalam menetapkan sebuah keputusan dalam persidangan. Sebelum, memulai persidangan, maka hakim terlebih dahulu melakukan mediasi dengan yang bersengketa. Disisi lain seorang mediator dapat juga dilakukan

oleh pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa mediasi tetap dilakukan meskipun sudah ada putusan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo karena memang sekalipun sudah ada putusan pengadilan namun upaya mediasi masih bisa dilakukan dengan tujuan mendamaikan kedua bela pihak yang berperkara agar setelah putusan dikeluarkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta semua permasalahan telah selesai seiring dengan putusan yang dikeluarkan. Dengan demikian, pihak yang bersengketa menerima segala keputusan hakim, dan tidak ada lagi upaya perlawanan terhadap hukum selain menerima penetapan pembagian waris yang dilakukan oleh hakim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan majelis hakim dua kesimpulan dalam penelitian "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Realisasi putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo terhadap pembagian warisan pada Yuliyanti Pakaya yang berkedudukan sebagai ahli waris *mahjub* dalam hasil penelitian diberikan harta warisan atas dasar suka rela dari Hasira Pakaya dan Amrin Potale sebagai orang tua kandung Yuliyanti Pakaya.
2. Cara Hakim Melakukan Mediasi yaitu dengan Konsep Al-Sulh mendamaikan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat dan menerima keputusan hakim dalam pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Al-Yasa, Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998)

Badawi Ahmad, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*, Penerbit: CV. Budi Utama.

Hadikusuma Hilman, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).

Latief A. Mujahid, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mohal. Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Perangin Effendi, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008).

Saebani Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Umam Dian Khairul, *Fiqih mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).*